

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik telah memberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendaftarkan partai politik yang pada awalnya dimaksudkan sebagai pengadministratur negara dibidang hukum dan politik. Sejak awal lahirnya wewenang tersebut yaitu pada Tahun 2002 hingga Tahun 2013 telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018 wewenang Menkum HAM telah digunakan sebagai alat pemerintah untuk memperoleh dukungan partai politik. Hal tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi dan kemandirian partai politik.

Wewenang Menkum HAM tersebut telah berkali-kali diselewenangkan, maka tidak layak lagi untuk dipertahankan dan lebih tepat diberikan kepada lembaga negara yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum demi kepastian hukum dan tertib administrasi negara.

Penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pendaftaran partai politik sehingga diperlukan model penyelesaian perselisihan kepengurusan yang ideal. Model penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang berlaku saat ini terbukti tidak mampu menyelesaikan perselisihan sehingga menimbulkan kewenangan positif antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berakibat adanya disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma post positivisme dan pendekatan sosio legal. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari proses dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian divalidasi lewat metode triangulasi sumber data dan construct validity.

Peneliti menawarkan konsep *One Roof Political Judging System* dimana satu lembaga peradilan diberi wewenang menyeluruh mulai dari kewenangan menguji keabsahan pengurus partai politik tingkat pusat hingga menguji surat keputusan Pejabat tentang susunan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat oleh BAWASLU karena selama ini BAWASLU telah bertindak sebagai quasi peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili seluruh masalah persoalan pemilu yang melibatkan partai politik sehingga dengan demikian Partai Politik, KPU dan BAWASLU nantinya merupakan sub-sub sistem dari suatu sistem peradilan Politik di Indonesia. Alasan lainnya adalah anggota Bawaslu berisikan para profesional dibidang kepemiluan yang tidak terafiliasi dengan partai politik serta adanya DKPP yang juga berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik bagi anggota Bawaslu.

Kata Kunci : Pendaftaran , Penyelesaian Perselisihan, Partai Politik

ABSTRACT

Law Number 31 of 2002 regarding Political Parties provides authority to the Minister of Law and Human Rights to register changes in the leadership of political parties was previously intended as a state administrator in the field of law and politics. The problem arises when the authority given in 2002 slowly shifted to become a government tool to obtain the support of political parties which is very dangerous for democracy and independency of parties.

Settlement of political parties' leadership conflict is an integral part of the registration of political parties' leadership therefore an ideal dispute settlement model is needed. The current prevailing model for parties' leadership dispute settlement at the center level turn out to give rise to a positive authority between the District Court and the State Administrative Court resulting into a judgment disparity and legal uncertainty.

This research is a qualitative research with a socio-legal approach of post-positivism paradigm. Primary data were obtained from observations and interviews with a number of relevant informants. Secondary data were obtained from the documentation and literature study process. After data were obtained, and then it is validated through data sources triangulation method.

This paper is the result of a research on the Court judgments in the dispute of political parties' leadership. Ultimately this paper offers a One Roof Political Judgment Concept where one justice agency is empowered with an overall authority starting from the authority to examine the properness of the political party leadership at the central level and the Official decision regarding changes in the political party's leadership at the central level by Bawaslu. During all this time the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) itself has acted as quasi justice given the authority to adjudicate all issues of the general election involving political parties. Bawaslu itself consist of professionals in the field of general election which are not affiliated to the political parties and controlled by the Election Advisory Board (DKPP). Through this model Political parties, KPU and Bawaslu shall become a sub-sub system of the political justice system in Indonesia.

Key words: Registration, Dispute Settlement, Political Party

RINGKASAN

Pendaftaran partai politik baik sebagai badan hukum, perubahan AD/ART partai politik dan pergantian susunan kepengurusan Partai Politik tingkat nasional wajib didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Pendaftaran perubahan/pergantian pengurus partai politik tingkat pusat memiliki beberapa maksud antara lain :

1. Agar jelas/pasti siapa-siapa saja pengurus partai politik tingkat pusat berikut jabatannya serta tugas dan fungsinya.
2. Agar jelas siapa yang dapat mewakili atau bertindak mengatasnamakan partai politik misalnya dalam pendaftaran calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah serta siapa yang berhak mewakili partai politik didalam dan diluar Pengadilan.
3. Agar tidak terjadi kekosongan pengurus, karena masa jabatan pengurus dibatasi waktu biasanya 5 (lima) tahun.
4. Agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap aktivitas partai politik misalnya penggunaan dana partai politik yang bersumber dari APBN atau APBD.
5. Menjamin agar tidak terdapat kepengurusan ganda (dualisme kepengurusan). serta
6. Agar tidak ada seorang anggota partai politik yang menjadi anggota ganda dari dua atau lebih partai politik.

Didalam mendaftarkan pergantian pengurus partai politik ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Menkum HAM yaitu :

Pertama, kewenangan Menkum HAM tersebut dapat dilakukan dalam keadaan normal atau tidak ada perselisihan diantara pengurus partai politik yang bersangkutan. Jika masih ada perselisihan, maka Menkum HAM terlarang untuk menerbitkan keputusan pendaftaran perubahan pengurus partai politik tersebut sampai perselisihannya selesai atau telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Larangan tersebut selain prinsip yang bersifat universal bagi setiap

badan atau pejabat, juga ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan : “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Kedua, kewenangan Menkum HAM untuk mendaftarkan perubahan kepengurusan partai politik bersifat deklaratif yaitu bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif yaitu peserta Munas/Kongres/Muktamar yang dituangkan dalam akta notaris atau jika pengurusnya berselisih maka keputusan yang bersifat konstitutif berada pada putusan Mahkamah Partai (sebutan lain dari Mahkamah Partai) atau putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, wewenang deklaratif Menkum HAM hanyalah wewenang stempel atau *copy paste* saja dari keputusan peserta Munas/Kongres/Muktamar, putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. Namun sifat deklaratifnya adalah relatif karena Menteri Hukum dan HAM juga berwenang menilai syarat-syarat untuk mendapatkan pengesahan pendaftaran perubahan pengurus partai politik.

Ketiga, kewenangan Menkum HAM tersebut bersifat pasif yang artinya Menteri harus menunggu datangnya permohonan dari pengurus Parpol yang bersangkutan. *A contrarionya* Menkum HAM tidak boleh secara aktif bersurat meminta kepada pengurus parpol agar segera mengajukan permohonan pendaftaran perubahan pengurus partai politik karena hal tersebut akan menimbulkan kesan keberpihakan. Meskipun demikian, manakala permohonan pendaftaran sudah diajukan atas inisiatif pengurus Parpol yang bersangkutan dan masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, tentu saja Menkum HAM boleh bahkan harus bersifat aktif untuk meminta kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut sebagai pengejawantahan dari asas kecermatan dan kehati-hatian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Keempat, wewenang Menkum HAM dibatasi oleh waktu sehingga tidak boleh mengulur-ulur waktu untuk menerbitkan surat keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan : “Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”.

Dari praktek penanganan permohonan SK Menkum HAM dari partai-partai politik yang sedang terjadi perselisihan kepengurusan didalamnya sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa fakta sebagai berikut :

- *Pertama*, pada saat Menkum HAM dijabat oleh Sdr. Hamid Awaluddin direntang waktu Tahun 2005-2006, terjadi perselisihan kepengurusan di tubuh PKB. Pada saat itu Menkum HAM selain mengacu pada Undang-Undang Partai Politik juga meminta fatwa kepada Mahmamah Agung perihal sikap yang harus diambilnya terkait adanya dua permohonan dari dari dua kubu yang berselisih di tubuh PKB. Selanjutnya Menkum HAM menerbitkan Surat Keputusan mengenai susunan kepengurusan bagi kedua kubu yang berselisih sambil menunggu perselisihan betul-betul dapat diselesaikan oleh Pengadilan. Setelah perselisihan kepengurusan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka Menkum HAM menerbitkan SK Menkum HAM tentang pembatalan SK kepengurusan yang dinyatakan kalah oleh Pengadilan.
- *Kedua*, pada saat Menkum HAM dijabat oleh Mohammad Andi Mattalata Tahun 2008 terjadi lagi perselisihan kepengurusan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sikap Menkum HAM pada saat itu tetap patuh kepada Undang-Undang partai politik dengan mengikuti putusan baik PTUN maupun Pengadilan Negeri.
- *Ketiga* pada saat Menkum HAM dijabat oleh Sdr. Patrialis Akbar pada rentang waktu Tahun 2010 terjadi perselisihan kepengurusan di tubuh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan sikap Menkum HAM pada saat itu juga mengikuti rambu-rambu yang telah ada di Undang-Undang partai politik yaitu tidak menerbitkan surat keputusan karena adanya 2 (dua) permohonan dari dua kubu yang berselisih, sehingga pada saat itu Menkum HAM digugat ke PTUN dengan konstruksi hukum fiktif negatif akan tetapi sikap Menkum HAM dibenarkan oleh Pengadilan.
- *Keempat*, pada saat Menkum HAM dijabat oleh Sdr. Yasona H. Laoly terjadi perselisihan kepengurusan di beberapa partai politik yaitu PPP, Partai Golkar,

PKPI dan Partai Hanura. Sikap Menkum HAM terhadap empat partai yang berselisih adalah selalu menerbitkan surat keputusan Menkum HAM tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat meskipun perselisihan belum selesai dan selalu memberikan SK bagi pengurus partai politik yang mendukung pemerintah. Kubu kepengurusan yang mendukung pemerintah antara lain kubu Agung Laksono di Partai Golkar, Kubu Rommahurmuziy di PPP, kubu Hendro Priyono di PKPI dan kubu Oesman Sapata Odang di Partai Hanura. Sikap Menkum HAM selalu di gugat di PTUN dan selalu kalah.

Pergeseran fungsi Menkum HAM terhadap partai politik dari yang semula hanya sebagai pengadministratur negara dibidang hukum menjadi alat kekuasaan disebabkan beberapa hal :

- a. Upaya mengamankan program-program pemerintah memerlukan dukungan suara di parlemen, sehingga partai politik-partai politik yang berkedudukan sebagai “oposisi” dan sedang mengalami perselisihan kepengurusan menjadi sasaran empuk untuk ditarik kedalam kubu pemerintah dengan imbalan surat keputusan Menkum HAM tentang kepengurusan partai politik.
- b. Sistem kepartaian di Indonesia yang multipartai dan tidak menganut koalisi yang notarial sangat mungkin untuk diintervensi oleh Pemerintah melalui tangan Menkum HAM.
- c. Prinsip *praesumptio iustae causa* yaitu surat keputusan selalu dianggap benar sebelum dibatalkan oleh Pengadilan, sementara pengadilan yang berwenang mengadili Menkum HAM prosesnya sangat lama.

Oleh karena Menkum HAM telah beberapa kali menyelewengkan wewenangnya dan hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kemandirian partai politik, maka wewenang Menkum HAM tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan dan harus dialihkan kepada lembaga negara yang lebih tepat yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Pengalihan wewenang Menkum HAM dalam pendaftaran partai politik kepada Lembaga Negara Independen juga sejalan dengan pergeseran pelaksanaan pemilu yang semula dilaksanakan oleh pemerintah saat ini dilaksanakan oleh Lembaga Negara Independen, karena pendaftaran partai politik sesungguhnya adalah juga dalam rangka mengikuti pemilu.

Pengalihan wewenang Menkum HAM dalam pendaftaran perubahan pengurus partai politik harus diikuti juga dengan pengalihan wewenang Menkum HAM dalam pendaftaran partai politik sebagai badan hukum dan pendaftaran perubahan AD/ART partai politik kepada KPU agar menjamin kepastian hukum dan terdapat tertib administrasi negara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara Independen dirasa lebih tepat untuk diberikan wewenang pendaftaran partai politik tingkat pusat dikarenakan beberapa alasan yaitu :

- a. KPU adalah lembaga negara Independen yang tidak berada pada salah satu kutub kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.
- b. Anggota/komisionernya tidak partisan.
- c. Pengambilan keputusan dan kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial.
- d. Tugas dan fungsi nya berkaitan dengan Partai Politik.
- e. Ada DKPP yang menjadi pengawas bagi KPU.

Penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pendaftaran pengurus partai politik sehingga diperlukan model penyelesaian perselisihan kepengurusan yang ideal. Model penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang berlaku saat ini melalui Mahkamah Partai yang terbukti tidak mampu menyelesaikan perselisihan dan melalui badan peradilan yang bersifat *double track* sehingga menimbulkan kewenangan positif antara Pengadilan Negeri dengan PTUN yang berakibat adanya disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.

Untuk itu peneliti menawarkan konsep *One Roof Political Judging System* dimana satu lembaga peradilan diberi wewenang menyeluruh mulai dari kewenangan menguji keabsahan pengurus partai politik tingkat pusat hingga menguji surat keputusan Badan/Pejabat tentang susunan perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat, yang alternatifnya ada empat yaitu PN, PTUN, MK atau BAWASLU. Pilihan peneliti jatuh kepada BAWASLU karena selama ini BAWASLU telah bertindak sebagai quasi peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili seluruh masalah persoalan pemilu yang melibatkan partai politik sehingga Partai Politik, KPU dan BAWASLU merupakan sub-sub sistem dari suatu sistem peradilan Politik di Indonesia. Alasan lainnya adalah anggota Bawaslu berisikan para profesional dibidang kepemiluan yang tidak terafiliasi dan tidak partisan terhadap partai politik serta adanya

DKPP yang juga berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik dan perilaku bagi anggota Bawaslu.

Agar penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat lebih efektif dan efisien, maka tidak diperlukan upaya hukum melalui Mahkamah Partai karena sudah terbukti bahwa Mahkamah Partai tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Untuk membuat penyelesaian perselisihan kepengurusan lebih ideal, maka hukum acara perselisihan yang berlaku saat ini sangat tidak berkepastian hukum, sehingga menurut peneliti harus pula dibuat hukum acara khusus berdasarkan Peraturan BAWASLU tentang kompetensi absolut, prosedur pendaftaran gugatan, hukum acara perselisihan kepengurusan partai politik termasuk eksekusinya karena penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik harus berlangsung adil, efektif dan efisien.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pembentuk Undang-undang disarankan agar dilakukan revisi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang pendaftaran partai politik tingkat pusat dan wewenang penyelesai perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat antara lain : Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengalihkan wewenang pendaftaran partai politik dari Menkum HAM menjadi kepada Komisi Pemilihan Umum serta mengalihkan wewenang penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik dari Mahkamah Partai dan Badan Peradilan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Kepada pembentuk Undang-Undang juga disarankan agar memikirkan implikasi praktis dari disertasi ini yaitu dengan cara mereorganisasi struktur kelembagaan pada Kementerian Hukum dan HAM dan KPU agar tidak terjadi dampak negatif dari pelaksanaan atas Undang-Undang partai politik hasil revisi.
3. Kepada Komisi Pemilihan Umum disarankan agar jika kelak memperoleh pengalihan wewenang pendaftaran partai politik kiranya tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Menkum HAM dalam pendaftaran partai politik yaitu menjadi alat kekuasaan dari pemerintah. dan
4. Kepada Bawaslu, jika kelak diberikan wewenang mengadili perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat, maka disarankan agar segera membuat Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai hukum acara khusus perselisihan

kepengurusan partai politik tingkat pusat termasuk mengatur mengenai eksekusi agar penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tingkat pusat dapat berjalan secara adil, efektif dan efisien.

SUMMARY

Changes in the formation of a Political Party's leadership at the national level must be registered with the Ministry of Law and Human Rights (Menkum HAM) as of the promulgation of Law Number 31 of 2002 regarding Political Parties at the earliest 7 (seven) days and latest 30 (thirty) days as of the date of such changes in leadership. Registration of the political party at the central level is intended to verify who of the political party's leadership at the central level including their position and duties and functions, who is responsible on the political party's activities, who can represent the political party inside and outside the court and ensure that there is no dualism in the leadership.¹

In the registration of a political party's leadership changes there are guidelines which must be complied by the Menkum HAM such as: *Firstly*, the authority of such Menkum HAM can be conducted in a normal situation where there is no conflict among the political party's leadership concerned. If there is still a conflict, the Menkum HAM is prohibited to issue the registration decision on the changes in such political party's leadership until the conflict is resolved or there is a legal judgment with a fixed legal force. Such prohibition beside being a universal principle for any entity or official, as regulated in Law Number 2 of 2008 regarding Political Parties.²

Secondly, the authority of the Menkum HAM to register the changes in the political party's leadership is declarative in nature or just a ratification after going through a review process which resolved the decision which is constitutive in nature i.e. participant of the National Assembly/Congress//Muktamar contained in a notarial deed or if there is conflict in the leadership the decision which is constitutive in nature is under the party' Mahkamah Partai (Advisory Board) decision or a decision of a justice agency with a legal fix power. In other words, the declarative authority of the Menkum HAM is only a *copy paste* authority of the decision of the participant of the National Assembly/Congress/Muktamar, decision of the Political Party Mahkamah (Advisory

Board) or the adjudication of a justice agency with a fix legal power stating the validity of the Political Party at the central level. The declarative nature, however, is relative as the Minister of Law and Human Rights also has the authority to assess the requirements to obtain ratification of a political party's leadership changes registration.

Thirdly, such authority of the Menkum HAM is passive in nature meaning that the Minister must await an application from the Political Party's leadership concerned. In *A contrario* the Minister of Law and Human Rights may not actively notify requesting the political party's leadership to immediately propose a registration application for the changes in the political party's leadership as such matter may indicate the choosing of sides. If, however, the request of the registration is already submitted on the initiative of the concerned Political Party's leadership and there is a still incomplete document requirement, of course the Menkum HAM must be active to request such document incompleteness requirements as a realization of the precise and prudential principles of good governance.

Fourth, the authority of the Menkum HAM is limited by time and cannot therefore delay the time to issue a decision letter for the Political Party's leadership at the central level which is at the latest 7 (seven) days as of the receipt of the requirements".

An issue which often arises related to this Menkum HAM authority itself is when such authority slowly shifts to become a government tool to obtain the support of a Political Party. This may occur when the main function of the Menkum HAM towards the Political Party which previously only as state administrator in the field of law becomes a power tool. This paper applied the normative approach on court decisions related to the issues which have already fixed legal power.

Result and Discussions

In practice the handling of a request for a decision of the Menkum HAM of Political Parties which are already or starting to be involved in internal leadership dispute as detailed above, there are several facts as follows: *Firstly*, at the time when the Menkum HAM was held by Hamid Awaluddin between 2005-2006, there was a conflict of leadership in the PKB Political Party (Nation Awakening Party). At that time the Menkum HAM besides referring to the Political Party Laws also requested a fatwa from the Supreme Court regarding the attitude it must take related to two requests from two conflicting factions in the PKB. Further to it the Menkum HAM issued a decision letter regarding the formation of the leadership for both conflicting factions

while waiting for the conflict to be resolved by the court. After the leadership conflict obtained a judgement with fixed legal power the Menkum HAM issued the decision of the Menkum HAM regarding cancellation of the leadership decision letter pronounced lost by the court.

Secondly, at the time when the Menkum HAM was held by Mohammad Andi Mattalata in 2008 there was again a conflict of leadership in the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) and the Menkum HAM at that time held fast to the Political Party Laws by adhering to the judgement of both the State Administrative Court and the District Court.

Thirdly, at the time that the Menkum HAM was held by Mr. Patrialis Akbar in 2010 there was a conflict of leadership in the Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) and the Menkum HAM attitude at that time also followed the guidelines existing in the Political Party Laws by not issuing any decision letter as there were 2 (two) requests from two conflicting factions, and therefore at that time the Menkum HAM was complained to the State Administrative Court with a Negative Fictive Law construction but the Menkum Ham stance was considered right by the Court.

Fourthly, at that time that the Menkum HAM was held by Mr. Yasona H. Laoly starting from 2014 until 2018 there were several conflicts in Political Parties, PPP, Partai Golkar, PKPI and Partai Hanura. The Menkum HAM attitude against those four rifts in the conflicting parties is always to issue a decision letter of the Menkum HAM regarding the formation of the Political Party's leadership at the central level although the conflict was not yet solved and always issued decision letters for the Political Party's leadership supporting the government. This attitude of the Menkum HAM was always complained in the State Administrative Court and always lost.³

The Jakarta State Administrative Court decision backed up by the Decision of the Republic Indonesia Supreme Court in case Number 490/K/TUN/2015 in the conflict between the Golkar Party as plaintiff versus Menkum HAM as defendant stated that the Menkum HAM action, issuing decision letter regarding the leadership at the time that such Political Party's leadership was still in dispute is a government intervention to the internal problem of the Political Party in disguise of officiating.

The functional shift of the Menkum HAM against political parties from previously only as state administrator in the field of law to become a power tool is due to several matters:

- a. And effort to save the government's programs needed voting support in the parliament so that political parties in the position as "opposition" and in the state of management conflict become a sitting duck to be drawn into the government side with the compensation of the decision letter of the Menkum HAM regarding the political party's leadership.
- b. The party's system in Indonesia which is multiparty and does not adhere to a permanent coalition is vulnerable to intervention by the Menkum HAM.
- c. The *praesumptio iustae causa* principle of a decision letter is always deemed correct before being canceled by a Court, while the process of judging the Menkum HAM is always lengthy

Based on such above review, the Menkum HAM has several times distorted its authority and such matter is very dangerous for the democracy life and independence of Political Parties, therefore such authority of the Menkum HAM is not appropriate anymore to be maintained and must be assigned to other more appropriate state institution such as the KPU (General Election Commission).

The General Election Commission as an Independent State Institute is deemed to be more appropriate to be given the authority to register changes in a Political Party's leadership formation at the central level due to several reasons:

- a. The KPU is an Independent state institution which is not in one of the executive, legislative, or judicative center.
- b. The members/commissioners are not partisan.
- c. The taking of resolutions and its leadership is collegial collective in nature.
- d. The task and functions are related to Political Parties.
- e. There is a DKPP (Election Advisory Board) supervising the KPU.

The central level political party's leadership conflict settlement model currently in force is proved not able to resolve the conflict leading to a positive authority between the District court and the State Administrative Court ultimately leading to a decision disparity and legal uncertainty.⁴

Resolving a political party's leadership dispute is in principal also an inseparable part with the registration of the political party's leadership therefore an ideal management dispute settlement model is needed. To reach a more effective and efficient settlement of a Political Party's leadership dispute there is no need for a legal effort through the Party Mahkamah as it has been proven that the Party Mahkamah is not able to settle a Political Party's leadership dispute at the central level.

The *One Roof Political Judging System* Concept is that one justice institution is given an overall authority starting from the authority to test the validity of the Political Party's leadership at the central level through testing the official resolution letter regarding the changes to the formation of the Political Party's leadership at the central level which has four alternatives i.e. District Court (PN), State Administrative Court (PTUN), Constitutional Court (MK) or Bawaslu.

The General Election Supervisory Board (Bawaslu) is deemed to be more proper to be given the authority to judge the Political Party's leadership dispute as during all this time it has acted as a quasi-court with the authority to adjudicate all issues in the general meeting covering political parties. Therefore, Political Parties, KPU and Bawaslu is a sub-sub system of the Political Court system in Indonesia. Another reason is that the members of the Bawaslu consist of professionals in the field of election which are not affiliated to any Political Party and the existence of the DKPP which has the authority to supervise the implementation of the ethic code of the Bawaslu members.

Conclusions

The *One Roof Political Judging System* Concept is offered as one of the justice agency given the overall authority starting from the authority to test the validity of the Political Party's leadership at the central level through testing the official resolution letter regarding the changes to the formation of the Political Party's leadership at the central level During all this time The General Meeting Supervisory Board (Bawaslu) itself has been acting as a quasi court authorized to judge all general election issues involving Political Parties. Bawaslu itself consist of respective professionals in their field of general election which are not affiliated to any Political Party and supervised by the DKPP which has also the authority to supervise the implementation of the code of ethics of the members of the Bawaslu. Further to this concept proposal a special procedural law is necessary based on the Bawaslu regulation regarding absolute competence, procedure of complaint registration, procedure law regarding Political Party's leadership dispute including its execution so that the dispute settlement shall be fair, effective and efficient.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah dalam menggapai ilmu pengetahuan dan memerangi kebodohan, sehingga tersusun disertasi dengan judul **Pendaftaran dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik**. Sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, insyaAllah termasuk kita semua, Aamiin ya Rabbal A'lamin.

Penyusunan disertasi ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan Strata-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sejak diterima sebagai mahasiswa pada tahun akademik 2015, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori selama 1 tahun 6 bulan, dan setelah itu bersama teman-teman yang lainnya mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari ujian mata kuliah, ujian pra penelitian/penulisan atau kualifikasi, kemudian melaksanakan seminar usulan penelitian dan seminar hasil penelitian, ujian kelayakan, ujian tertutup dan Insya Allah, semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan kelancaran kepada Promovendus, Promotor dan Co-Promotor, serta Para Penguji sehingga dapat menyelesaikan pada tahap berikutnya yakni ujian promosi atau ujian terbuka.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih, terutama kepada Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.,Hum., selaku Promotor dan kepada YM. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., selaku Co-Promotor, yang sejak awal penulisan telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi untuk memberikan sumbangan pemikiran hukum yang positif bagi masyarakat sehingga tersusunlah disertasi ini. Semoga apa yang telah diberikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang pahala kebajikannya akan terus mengalir hingga akhir hayat.

Ucapan terima kasih juga kepada para penguji, Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H.,M.Hum, Dr. R.B. Sularto, S.H, M.H., dan Dr. Sukirno S.H, M.Si., yang telah memberikan motivasi, masukan dan perbaikan secara konstruktif, membagikan ilmunya dengan kesabaran dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini serta mempertajam penulisan. Kepada beliau, tidak ada kata yang patut diucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga semua amal kebbaikannya dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah SWT yang pahalanya juga terus mengalir. Selain itu, penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan mengikuti pendidikan doktoral pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Ketua Program Studi PDIH Universitas Diponegoro dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi doktoral pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan mengikuti pendidikan doktoral pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada yang sangat terpelajar para guru besar dan dosen pengajar serta penguji S-3 Undip yang tidak mungkin dilupakan yang telah banyak mengisi ruang berpikir penulis dengan pencarian, pencerahan, pembebasan dan hikmah antara lain Prof. Dr. Moh Mahfud MD, S.H., M.H., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Yusriadi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., Prof. Dr. Erlyn Indarti, MA, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Dr. Sidharta, S.H. Dr. Herlambang P Wiratraman, S.H., Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., Dr. Ratna Herawati, S.H. serta Mas Hasyim Asy'ari, S.H.,MSi, Ph.D yang berfungsi ganda selain sebagai Narasumber juga sebagai penguji.
- Kepada pimpinan di Institusi penulis saat ini, para Yang Mulia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Tata Usaha Negara, dan Dr. H Yulius, S.H., M.H., Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.H., Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara, yang telah

memberikan suri tauladan kepada penulis dalam memutus perkara dan bersikap sebagai seorang Hakim.

- Kepada Yth. Ketua PTUN Jakarta, H. Ujang Abdullah, S.H.,MSi, beserta Yth. Wakil Ketua PTUN Jakarta Wenceslaus, S.H.,M.H, rekan-rekan Hakim PTUN Jakarta wabil khusus mas Roni dan Mbak Oenoen yang selalu berbagi ilmu di setiap musyawarah Majelis Hakim. Kepada Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Sekretaris beserta jajarannya di PTUN Jakarta, terima kasih atas segala bantuan data putusan.
- Orang tua penulis (Alm) Bapak Endja Dipura dan (Almh) Ibu Syamsiah, Mertua penulis (Alm) Bapak Wiji Suhardi dan (Almh) Ibu Warsini, Istri tersayang belahan jiwa Ninik Kuncayani, S.H, dan juga kepada buah hati penulis Kalista Sofi Permana dan Sarah Izzati Permana. Terima kasih telah memberikan cinta dan segala dukungan serta doa untuk papa.
- Segenap rekan-rekan PDIH Undip angkatan 2015, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk maju terus menyelesaikan studi sebelum mutasi. Tak lupa pula kepada rekan-rekan diskusi, Dr. Oki Hajiansyah Wahab, S.IP., M.H., Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., dan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Marta S Putra, S.H.,M.H. serta Sersan Kresna yang banyak memberikan masukan, koreksi dan data untuk melengkapi hasil penelitian serta referensi untuk memperkaya khasanah pemikiran.
- Rekan-rekan *judicial review* ke MK antara lain H. Yahya karomi, S.H., Hendrayana, S.H.,M.H. Wiwin Taswin, S.H., Johari Efendi, S.H.,M.A. mas Herry, S.H. dan Sugeng Susilo, S.H.,M.H.
- Para narasumber baik dari Kementerian Hukum dan HAM RI, KPU, BAWASLU dan DKPP, para ahli serta para Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa perselisihan kepengurusan partai politik.
- Keluarga besar PTUN Semarang, Bapak Ketua dan Ibu Wakil, Rekan-rekan Hakim, Panitera, Sekretraris, para pegawai dan tenaga honorer yang selalu membantu kelancaran studi penulis.
- Terima kasih juga kepada laptop dan printer yang Alhamdulillah tidak pernah rewel selama penulisan disertasi ini.

Segala usaha ini rasanya tidak akan pernah sampai ditahap ini, tanpa kumpulan doa, nasihat, dan jerih payah, pengorbanan dan cinta kasih yang telah dicurahkan disertai dengan pengorbanan, cita-cita, kebaikan, kerja keras, keikhlasan dan

kesederhanaan. Semua itu tidak pernah penulis lupakan, dan tidak akan pernah terbalas. Semoga doa penulis dapat membalas semua kebaikan yang penulis terima dengan kasih sayang yang abadi dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap, disertasi ini, dengan segenap kekurangan dan keterbatasannya, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan manusia. Masukan dan saran pembaca merupakan hal penting bagi perbaikan dan kemajuan ilmu hukum penulis berikutnya atau demi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon pertolongan dan bimbingan. *Wallahu Alam Bishawab*

Semarang, 21 September 2018

Tri Cahya Indra Permana

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul Disertasi	-
Lembar Pengesahan	-
Pernyataan	i
Motto	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Ringkasan	v
Summary	xi
Kata Pengantar	xvi
Daftar Isi	xx
Glosari	xxvi
Daftar Singkatan	xxviii
Daftar Tabel	xxix
Daftar Ragaan	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Studi dan Perumusan Masalah	16

C. Kerangka Konseptual	21
Definisi Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-undangan	21
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	25
1. Tujuan Penelitian	25
2. Kontribusi Penelitian	26
E. Proses Penelitian	27
1. Standpoint (Sudut Pandang)	27
2. Paradigma	28
3. Pendekatan Penelitian	29
4. Lokasi Penelitian	31
5. Sumber, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian	31
5.1. Sumber Data	31
5.2. Teknik Pengumpulan Data	33
5.3. Teknik Analisis Data	34
5.4. Teknik Validasi Data	35
F. Sistematika Penulisan	36
G. Orisinalitas dan Kedalaman Penelitian	37
BAB II KERANGKA TEORETIK	45
1. Teori Kewenangan dan Relevansinya Dengan Wewenang Pendaftaran Partai Politik	46
2. Teori Badan Hukum dan Relevansinya Terhadap Partai Politik	54
3. Teori Intervensi Pemerintah	60
4. Teori Penyelesaian Sengketa Dalam Perselisihan Kepengurusan Partai Politik	63
5. Wewenang Menteri Hukum dan HAM RI Kepada Partai Politik	67
6. Kritik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Saat Ini	78
7. Kewenangan Mengadili Terhadap Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat : Mahkamah Partai, PN, PTUN atau MK	82
8. Alternatif Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Melalui PTUN	91
9. Penyelesaian Perselisihan Secara Politis	94
10. Teori Tentang Partai Politik	95
10.1. Definisi Partai Politik Menurut Para Sarjana	95

10.2. Fungsi Partai Politik	96
10.3. Klasifikasi Partai Politik	97
10.4. Pembentukan Partai Politik	103
10.5. Hak dan Kewajiban Partai Politik	104
10.6. Pengurus Partai Politik	105
10.7. Sistem kepartaian Di Indonesia	106
10.8. Hubungan Antara Sistem Kepartaian Dengan Pendaftaran Perubahan Pengurus Partai Politik	109
10.9. Sistem Pemilu, Sistem Kepartaian dan Pendaftaran Partai Di Beberapa Negara	111
a. Malaysia	112
b. Singapura	118
c. Jepang	121
11. Beberapa Hal Tentang Pemilihan Umum	122
11.1. Pengertian Pemilu dan Penyelenggara Pemilu	122
11.2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	123
11.3. Sengketa Proses Pemilu	124
11.4. Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu	125
11.5. Penyelesaian Sengketa Proses di PTUN	126
11.6. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	130
11.7. Hakim Khusus Pemilu	138
11.8. Pelanggaran Administrasi Pemilu	139
12. Teori Administrasi Pemerintahan dan Hubungannya Dengan Keputusan Menkum HAM RI	142
13. Teori Relasi Politik dan Hukum Dalam Pendaftaran Perubahan Pengurus	

Partai Politik	153
14. Teori ROCCUPI dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan	156
BAB III PENDAFTARAN PARTAI POLITIK	161
A. PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM	162
1. Sejarah Pendaftaran Partai Politik di Indonesia	162
2. Tujuan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Badan Hukum	162
3. Karakter Badan Hukum Partai Politik	163
4. Syarat-Syarat Pendaftaran Partai Politik Sebagai Badan Hukum	164
5. Prosedur Pendaftaran Partai Politik Sebagai Badan Hukum	166
6. Akibat Hukum Jika Partai Politik Tidak Didaftarkan Sebagai Badan Hukum	168
7. Partai Politik Yang Telah Berbadan Hukum	169
8. Solusi Atas Praktik Akuisisi Badan Hukum Partai Politik	171
a. Membuat Norma Larangan Akuisisi Badan Hukum Partai Politik	172
b. Mempermudah Syarat Untuk Memperoleh Badan Hukum Parpol	172
c. Memberi Jangka Waktu Berlakunya Status Badan Hukum Parpol	173
d. Membuat Norma Berupa Sanksi Bagi Partai Politik Berbadan Hukum	174
B. PENDAFTARAN PERUBAHAN AD/ART PARTAI POLITIK	174
1. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Perubahan AD/ART Partai Politik	174
2. Bentuk dan Isi AD/ART	174
3. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Perubahan AD/ART Partai Politik	175
4. Perubahan-Perubahan Mendasar Dalam AD/ART Partai Politik	175
C. PENDAFTARAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PARTAI POLITIK	176
1. Sejarah Pendaftaran Perubahan Susunan Pengurus Partai Politik	176
2. Tujuan Pendaftaran Perubahan Susunan Pengurus Partai Politik	177
3. Akibat Hukum Jika Perubahan Susunan Pengurus Partai Politik Tidak Didaftarkan	179
4. Prosedur Pendaftaran Perubahan Susunan Pengurus Partai Politik	179
5. Bentuk Surat Keputusan Menkum HAM Tentang Perubahan Susunan	

Pengurus Partai Politik	183
6. Kelemahan dan Kelebihan Prosedur Pendaftaran Perubahan Susunan	
Pengurus Partai Politik	183
7. Dalam Hal Terdapat 2 (dua) Permohonan Dari 2 (dua) Kepengurusan	
Yang Berbeda Didalam 1 (Satu) Partai Politik	184
BAB IV PERSELISIHAN PARTAI POLITIK	188
A. Bentuk Bentuk Perselisihan Partai Politik	188
B. Perselisihan Kepengurusan Partai Politik	188
1. Perselisihan Kepengurusan Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	190
2. Perselisihan Kepengurusan Di Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	196
3. Perselisihan Kepengurusan Di Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	198
4. Perselisihan Kepengurusan Di Partai Golongan Karya (GOLKAR)	201
5. Perselisihan Kepengurusan Di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI)	202
6. Perselisihan Kepengurusan Di Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	206
C. Larangan Intervensi Pemerintah Terhadap Partai Politik	210
D. Upaya-Upaya Membatalkan Wewenang Menkum HAM Terhadap	
Partai Politik Melalui <i>Judicial Review</i> Ke Mahkamah Konstitusi	215
E. Pendapat Ahli Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan	
Menkum Ham Terhadap Pendaftaran Perubahan Pengurus Partai Politik	220
F. Problematika Lembaga Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan	
Partai Politik Saat Ini	224
1. Problem di Mahkamah Partai	226
2. Problem di Pengadilan Negeri	228
3. Problem di Pengadilan Tata Usaha Negara	231
4. Problem di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	233

5. Problem di Mahkamah Agung	234
BAB V REKONSTRUKSI PENDAFTARAN DAN	
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	236
A. Prospek Pendaftaran Partai Politik Sebagai Badan Hukum dan Perubahan	
AD/ART Partai Politik	236
B. Prospek Pendaftaran Perubahan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat	238
C. Model Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Yang Lebih Ideal	243
1. One Roof Political Judging System (Sistem Peradilan Politik Satu Atap)	243
2. Alasan Pembena Dari Pemberian Wewenang Penyelesaian	
Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Kepada Bawaslu	249
3. Model Hukum Acara Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Di Bawaslu	256
4. Revisi Undang-Undang Partai Politik Menggunakan Teori ROCCUPI	262
a. Mengenai Aturannya (Rules)	262
b. Mengenai Kesempatannya (Opportunity)	265
c. Mengenai Kemampuannya (Capacity)	265
d. Mengenai Komunikasinya (Comunication)	265
e. Mengenai Kepentingannya (Interest)	266
f. Mengenai Tata Caranya (Procedur)	266
g. Mengenai Ideologinya (Ideology)	267
BAB VI PENUTUP	268
A. Simpulan	268
B. Implikasi Teoretis dan Implikasi Praktis	270
C. Saran	271
DAFTAR PUSTAKA	273
DAFTAR LAMPIRAN	285
Lampiran I : Contoh SK Menkum HAM	286
Lampiran II : Contoh Dokumen Permohonan Untuk Mendapatkan SK	
Menkum HAM tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik	293

GLOSARI

BAWASLU	Lembaga Penyelenggara Pemilu yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia
DKPP	Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
HAKIM	Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah
MAHKAMAH AGUNG	Puncak dari kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara
MAHKAMAH KONSTITUSI	Salah satu kekuasaan kehakiman selain dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945
MAHKAMAH PARTAI	Lembaga yang dibentuk oleh partai politik yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik
MENKUM HAM RI	Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
KPU	Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melakukan pemilu
PARTAI POLITIK	Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa

dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMILIHAN UMUM	Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
PN	Pengadilan tingkat pertama dari lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata
PTUN	Pengadilan tingkat pertama dari salah satu lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
PT TUN	Pengadilan tingkat banding dari Peradilan Tata Usaha Negara

DAFTAR SINGKATAN

AUPB	<i>Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik</i>
BAWASLU	<i>Badan Pengawas Pemilihan Umum</i>
DKPP	<i>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum</i>
DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
MENDAGRI	<i>Menteri Dalam Negeri</i>
MENKUM HAM	<i>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>
MENKO	<i>Menteri Koordinator</i>
MPP	<i>Mahkamah Partai Politik</i>
KPU	<i>Komisi Pemilihan Umum</i>
KTUN	<i>Keputusan Tata Usaha Negara</i>
KPTUN	<i>Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara</i>
MA	<i>Mahkamah Agung</i>
MK	<i>Mahkamah Konstitusi</i>
MOU	<i>Memorandum Of Understanding</i>
PK	<i>Peninjauan Kembali</i>
PARPOL	<i>Partai Politik</i>
PERMA	<i>Peraturan Mahkamah Agung</i>
PN	<i>Pengadilan Negeri</i>
PERATUN	<i>Peradilan Tata Usaha Negara</i>
PERBAWASLU	<i>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum</i>
PKPU	<i>Peraturan Komisi Pemilihan Umum</i>
PP	<i>Peraturan Pemerintah</i>
PT	<i>Pengadilan Tinggi</i>
PTUN	<i>Pengadilan Usaha Tata Negara</i>
SEMA	<i>Surat Edaran Mahkamah Agung</i>
TUN	<i>Tata Usaha Negara</i>
UU	<i>Undang-Undang</i>
UUAP	<i>Undang-undang Administrasi Pemerintahan</i>
UUDNRI	<i>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</i>

UU PARPOL
UU PTUN

Undang-Undang tentang Partai Politik
Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Peta Koalisi di DPR Tahun 2014	2
2. Fokus Studi Mengenai Pendaftaran partai Politik	19
3. Fokus Studi Mengenai Perselisihan Partai Politik	20
4. Pergeseran Definisi Partai Politik Menurut Undang-Undang Dari Masa Ke Masa	21
5. Landasan Ontologi, Epistemologi dan Metodologi Dalam Paradigma Post Positivism	29
6. Orisinalitas Penelitian Disertasi	38
7. Perbedaan Mandat dan Delegasi	49
8. Ukuran Pemberian Wewenang Kepada Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Kebijakan Legislasi	52
9. Sifat-Sifat Wewenang	54
10. Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Cara dan Sifat	66
11. Jenis Perselisihan Parpol dan Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Partai Politik	80
12. Jenis Perselisihan Parpol dan Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Yang Dicitakan (Ius Constituendum)	90
13. Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Penyelesai Perselisihan Pengurus Tingkat Pusat	92
14. Kewenangan Absolut PTUN	126
15. Jenis Pendaftaran Partai Politik	161
16. Menkum HAM dan Periode Jabatannya Sejak Era Reformasi Sampai Dengan Sekarang	211

DAFTAR RAGAAAN

	Halaman
1. Kondisi Eksisting Saluran Hukum Penyelesaian Perselisihan Pengurus Partai Politik Nasional	13
2. Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik	15
3. Kerangka Teoretik	45
4. Kewenangan Berdasarkan Sektor	53
5. Partai Politik Berdasarkan Badan Hukum, Keikutsertaan Dalam Pemilu, Lolos Atau Tidak Lolos Parliamentary Threshold dan Lolos Atau Tidak Lolos Presidential Threshold	101
6. Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu	137
7. Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu	141
8. Tenggang Waktu Permohonan dan Penerbitan Surat Keputusan Menkum HAM RI	182
9. Prospek Pendaftaran Pergantian Pengurus Partai Politik Dalam Keadaan Normal	241
10. Prospek Pendaftaran Pergantian Pengurus Partai Politik Dalam Keadaan Ada Perselisihan	242
11. Kondisi Eksisting Penyelesaian Perselisihan Partai Lokal	244
12. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Yang Lebih Ideal	255
13. Tahap Penyelesaian Perselisihan Di Bawaslu	258